

RENcana STRAtegis

Dinas Sosial Kabupaten Batang

Tahun 2017-2022

(Draft Revisi)



DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG

Jl. Letjend R Suprpto No 4 Batang, Telp/Fax (0285) 392320

E-Mail : dinsoskabatang@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian dari sistem perencanaan nasional yang disusun oleh organisasi perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Batang dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2017 - 2022) yang terangkum dalam rumusan Visi, Misi, Target, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Batang

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, isui-su strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2017-2022 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Sosial pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial ini, semoga dapat menjadi pedoman arah pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2017-2022 dan bermafaat bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang, dan menjadi inspirasi koreksi yang konstruktif.

Batang, Desember 2017

**KEPALA DINAS SOSIAL,
KABUPATENBATANG**

SUGIATMO, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610112 198903 1 011

DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	3
	C. Maksud dan Tujuan	6
	D. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
	E. Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
	B. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
	C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
	D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	13
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	15
	B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15
	C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	17
	D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	18
	E. Penentuan Isu-isu Strategis	18
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	20
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	20
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	21
	Strategi dan Arah Kebijakan	21
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	22
	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	22
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	26
	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	26
BAB VIII	PENUTUP	27
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni **Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran**, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah **desentralistik dalam suasana otonomi daerah** yang memberikan peran lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun disatu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan dengan berbagai problematikanya, meningkatnya pengangguran seiring dengan semakin menyempitnya peluang kerja serta eksek lainnya.

Dinas Sosial Kabupaten Batang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Prinsip **To Help People To Help Them Selves** (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri) dan semangat **Tat Twam Asi** (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses **memanusiakan manusia** sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di adalah **semakin berkurangnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan**

Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang diimplementasikan melalui 2 (dua) model pendekatan yakni **pendekatan berbasis kelembagaan (Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial)** dan **yang berbasis masyarakat**, melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Peraturan Bupati Batang Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial menyebutkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Batang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan, yang memiliki fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik dibidang sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
5. Pembinaan umum dan teknis di bidang sosial;
6. Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesesejahteraan sosial;
7. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data PMKS dan PSKS serta analisis data untuk penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
8. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
9. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial;
10. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia, masyarakat tidak mampu;
11. Penanggulangan korban bencana dan pengumpulan sumbangan sosial;
12. Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
13. Pemeliharaan dan pengembangan taman makam pahlawan/makam pahlawan;
14. Pengelolaan teknis perizinan di bidang sosial;
15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang;
16. Pembinaan terhadap UPTD di lingkungan Dinas Sosial;

17. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikaan Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan kenyamanan yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program yang mendukung terwujudnya **“Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan”** sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017 – 2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Batang dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2017 - 2022) yang terangkum dalam rumusan Visi, Misi, Target, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Batang.


Tujuan

- a. Mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang tahun 2017-2022 kedalam arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana TUPOKSI Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- b. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang yang mengarah kepada Visi, Misi, Tujuan, Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Batang selama 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017-2022. Oleh Karena itu Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Batang tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 serta RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017-2022.

Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Batang tahun 2017 – 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang yaitu terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan, hubungan Renstra OPD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan sistematika.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang peran OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, sumberdaya OPD, Kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menyajikan identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis di bidang sosial yang di sinergiskan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, menguraikan tentang, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan OPD Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan OPD Dinas Sosial Kabupaten Batang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF berisi Rencana Program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dalam RPJMD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Kabupaten Batang berisi target-target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang akan menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan kinerja dinas.

BAB VIII PENUTUP merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan bidang sosial, untuk periode 2017-2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dalam rangka melaksanakan amanat regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang Telah Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pembentukan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing masing OPD diatur dalam peraturan Bupati Batang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Batang Mempunyai Tugas Pokok *“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan”*. Adapun fungsi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik dibidang sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
5. Pembinaan umum dan teknis di bidang sosial;
6. Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesesejahteraan sosial;
7. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data PMKS dan PSKS serta analisis data untuk penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
8. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
9. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial;
10. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia, masyarakat tidak mampu;
11. Penanggulangan korban bencana dan pengumpulan sumbangan sosial;
12. Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
13. Pemeliharaan dan pengembangan taman makam pahlawan/makam pahlawan;
14. Pengelolaan teknis perizinan di bidang sosial;
15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang;
16. Pembinaan terhadap UPTD di lingkungan Dinas Sosial;
17. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;

18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikaan Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dijabarkan pula tentang Stuktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Batang yang merupakan Perangkat Daerah dengan tipe C. Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Stuktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Batang



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Batang adalah sebanyak 25 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 23 orang dan PTT sebanyak 2 orang dengan uraian sebagai berikut :

a. Jumlah Aparatur Menurut Struktur

- 1) JPT : 1 Orang
- 2) Administrastor : 3 Orang

- 3) Pengawas : 6 Orang
- 4) Pelaksana : 15 Orang
- b. Jumlah Aparatur Menurut Pendidikan
 - 1) Pasca Sarjana : 2 Orang
 - 2) Sarjana : 10 Orang
 - 3) Sajian Muda : 1 Orang
 - 4) SLTA : 6 Orang
 - 5) SLTP : 4 Orang
 - 6) SD : 2 orang

Selain sejumlah aparatur PNS dan PTT tersebut diatas untuk pelaksanaan pekerjaan teknis di lapangan, Dinas Sosial Kabupaten Batang juga memiliki petugas antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping dan Operator PKH, Taruna Siaga Bencana dan Peksos Sakti.

Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Batang beralamat di Jalan Letjen R Suprpto No 4 Batang. Saat ini kondisi gedung masih kurang representatif dan banyak yang dalam kondisi rusak. Dari segi kebutuhan bangunan, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Batang sangat membutuhkan gedung Rumah Singgah untuk pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk Sarana Mobilisasi Dinas Sosial juga masih membutuhkan kendaraan operasional untuk memberikan pelayanan bagi PMKS. Sedangkan untuk prasarana yang lain seperti alat kantor dan mebeleur sudah cukup memadai. Adapun rincian dari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

No	Nama Sarpras	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	2	Baik
2	Bangunan Gedung	2	rusak
3	Mobil	6	Baik
4	Sepeda Motor	13	Baik
5	Komputer	21	Baik
6	Laptop	42	Baik
7	Printer	21	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada periode Renstra sebelumnya urusan bidang sosial sasaran kinerja pelayanan dibagi menjadi 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan

kesejahteraan sosial. Masing-masing sasaran diukur dengan indikator sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator :

1. Jumlah PGOT yang di kirim ke balai rehabilitasi sosial
2. Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitasi pelatihan
3. Rasio PMKS (korban bencana) yang diberi Pelayanan Kebencanaan
4. Jumlah PMKS yang diberi bantuan
5. Jumlah PMKS yang diberikan Jaminan Sosial

Sasaran 2. Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Indikator :

1. Jumlah dunia usaha yang ikut serta dalam pembangunan kesos

Adapun realisasi pencapaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2016 sebagaimana dalam tabel :

No	Indikator	Target	Realisasi				% Capaian	% Kenaikan / penurunan
			2016	2015	2014	2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial								
1	Jumlah PGOT yang di kirim ke balai rehabilitasi sosial	30 orang	33 orang	21 orang	82 orang	108 orang	110 %	57.14 %
2	Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitasi pelatihan	65 orang	24 orang	45 orang	80 orang	108 orang	36,92 %	(46.67) %
3	rasio PMKS (korban bencana) yang diberi Pelayanan Kebencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0
4	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	120 orang	250 orang	887 orang	3.209 orang	200 orang	208,33 %	(71.82) %
5	Jumlah PMKS yang diberikan Jaminan Sosial	14.481 orang	22.098 orang	13.170 orang	13.613 orang	13.613 orang	152,59 %	67.79 %

			g	g	g	g		
Rata-rata capaian kinerja sasaran (1)							121,57 %	1,29 %
Sasaran 2. Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial								
1	Jumlah dunia usaha yang ikut serta dalam pembangunan kesos	30 Perusa haan	70 Peru saha an	27 Peru saha an	27 Peru saha an	-	233,33 %	159.26 %
Rata-rata capaian kinerja sasaran (2)							233,33 %	159.26 %

Dari tingkat pencapaian kinerja yang telah tercapai dapat dilihat bahwa trend capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang cenderung selalu naik tiap tahunnya bahkan capaiannya bisa dikatakan signifikan. Hal ini bukan semata karena apakah ada kesalahan saat penyusunan rencana kerja. Tapi sering kali Dinas Sosial Kabupaten Batang mendapatkan alokasi tambahan anggaran maupun dan kegiatan dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang sifatnya luncuran. Seperti pada tahun 2013 dimana Kabupaten Batang mendapatkan kesempatan melaksanakan Program Keluarga Harapan yang jumlah penerima bantuannya tidak sedikit.

Untuk capain kinerja keuangan Dinas Sosial pada periode Rentras sebelumnya dimana nomenklatur SKPD sebelumnya adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebaagai berikut :

Uraian	Anggaran (juta)				Realisasi (juta)				Capaian (%)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.740	10.281	7.429	9.400	6.866	9.525	7.087	9.210	88,71	92,65	95,40	97,97

Dari tabel tersebut di atas dapat di terangkan bahwa trend serapan anggaran cenderung naik setiap tahunnya dan tingkatan serapan tertinggi adalah pada tahun 2016 yang mencapai 97,97%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, terdapat 7 (tujuh) fokus permasalahan sosial yakni **Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja**

Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial. Dengan sumber daya yang ada saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Batang sangatlah masih jauh kemampuannya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut. Namun demikian dengan adanya dukungan dari Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan seluruh stakeholres terkait diharapkan dapat membantu menyelesaikan tantangan yang ada tersebut. Adapun tantangan dan peluang yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Batang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tantangan :

1. Percepatan penanganan permasalahan sosial yang muncul;
2. Meningkatkan akurasi dan validitas data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan;
3. Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial masyarakat di era modern ini agar dapat aktif berperan dalam pembangunan di bidang sosial;
4. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang sosial agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Peluang

1. Sudah tersedianya sistem informasi kesejahteraan sosial yang di bangun oleh Kementerian Sosial RI sebagai perangkat untuk mendukung validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan;
2. Banyaknya program dan kegiatan dari Kementerian Sosial RI maupun dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang di selenggarakan di wilayah Kabupaten Batang yang dapat mendukung percepatan pembangunan di bidang sosial
3. Sudah terbentuknya forum CSR Kabupaten Batang yang diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di bidang sosial;
4. Penambahan jumlah pekerja sosial yang direkrut oleh Kementerian Sosial RI dan ditempatkan di wilayah Kabupaten Batang.

Seiring dengan cepatnya perubahan kondisi sosial masyarakat, Dinas Sosial dituntut untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan dasar pada masyarakat. Selain itu, saat ini terdapat salah satu program prioritas dari Kepala Daerah, yaitu program santunan kematian yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Batang sebagai pengampu pelayanan. Kepercayaan ini tentunya harus diwujudkan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Inovasi pelayanan yang diharapkan dapat diwujudkan antara lain :

1. Pembangunan Rumah Singgah untuk mendukung pelayanan keterlantaran dan perlindungan sosial bagi masyarakat;
2. One day service pencairan dana santunan kematian bagi masyarakat miskin;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui KUBE
4. Transformasi bantuan tunai menjadi non tunai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Korelasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang antara lain:

- a. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur secara kualitas dan kuantitas terutama karena tidak adanya pekerja sosial fungsional dan penyuluh sosial fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Batang dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. Belum optimalnya kemitraan strategis dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Sosial RI dalam pengalokasian anggaran APBD Provinsi dan APBN Kementerian Sosial RI;
- d. Belum tersedianya Rumah Singgah/shelter untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. Belum simultannya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- f. Belum optimalnya intergrasi program dan kegiatan secara menyeluruh antar unit teknis Dinas Sosial yang berdampak pada kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Batang oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram, dan Sejahtera pada Tahun 2022”***. Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Batang yang Harmonis

Batang yang Hamonis memiliki arti pemerintahan berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat (aspiratif); Penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

dimana pegawai yang ada sebagai aset daerah yang harus dikembangkan dan didayagunakan; Pembangunan Batang yang menjada keselarasan dan sinergitas dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jawa Tengah; Penguatan kerjasama (pusat dan antar daerah) serta dengan seluruh stakeholders dalam membangun Batang bersama sama

2. Batang yang Energik

Batang yang Energik memiliki arti fokus pada pembangunan manusia Batang seutuhnya, ketersediaan layanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan pendidikan dasar, Pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal Batang, serta stimulus bagi masyarakat untuk mengolah seluruh potensi yang ada sehingga bernilai ekonomi tinggi dan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat

3. Batang yang Berdaya Saing

Batang yang Berdaya Saing artinya Batang yang terus tumbuh dan berkembang mengungguli daerah lain, Batang yang Pro Investasi serta integrasi pengembangan agrobisnis dan pariwisata (*edu tourims and religi tourism*).

4. Batang yang Agamis

Batang yang Agamis artinya masyarakat Batang yang taat mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, dimana pemerintah daerah menjamin kebebasan seluruh masyarakat untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya dengan tertib dimana pemerintah daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pengamalan keagamaan secara proporsional.

5. Batang yang Tenteram

Batang yang Tenteram artinya kehidupan masyarakat Batang yang damai, aman tenteram dan sentosa, serta terciptanya kerukunan seluruh masyarakat dimana kriminalitas yang terus turun; Pengembangan sistem manajemen bencana daerah secara terpadu sebagai mekanisme *early warning* sistem penanggulangan bencana.

6. Batang yang Sejahtera

Batang yang Sejahtera sebagai *ultimate goal* dari berbagai aspek pembangunan yang ada, yang artinya masyarakat Batang yang sejahtera lahir batin dimana *income per capita*, daya beli keluarga (atas sandang, pangan dan papan) masyarakat mengalami peningkatan, serta terpenuhinya hak atas pendidikan, terpenuhinya hak atas kesehatan dan terfasilitasinya kebutuhan aktualisasi di setiap masyarakat Batang

Adapun misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Dalam RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017-2022 terdapat 4 (empat) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan.
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Dalam rumusan visi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Batang dijabarkan mengampu misi ke 4 yaitu *“Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur”* dimana **tujuan** yang ingin dicapai adalah Meningkatkan system keamanan lingkungan dan kepekaan sosial serta pengamalan nilai agama dan budaya dengan **sasaran** Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, dan **Indikator sasarnya** adalah Persentase penduduk miskin.

Adapun Program unggulan yang diampu adalah Santunan Kematian dengan harapan capaian 100%. Yang artinya seluruh warga miskin dapat diberikan bantuan santunan kematian dengan target pelayanan one day service.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun 2014-2019 dan Dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disusun dalam rangka mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan residual menjadi urusan wajib yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-

masyarakat-dunia usaha (pilar good governance); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS.

3.4 Telaahan Reencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 yang memuat tentang rencana struktur dan penataan ruang serta rencana kawasan strategis akan sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

1. Sebagai faktor pendorong

Adanya rencana system jaringan prasarana energi dan jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan bebas hambatan akan membuka kesempatan kerja dan peluang usaha produk-produk lokal bagi masyarakat sekitar yang memiliki ketrampilan dan inovasi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Sebagai faktor penghambat

Rencana tata ruang wilayah akan menghambat apabila tidak diantisipasi dengan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sumber daya manusia/tenaga yang kurang trampil juga kurangnya semangat masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah yang ada.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai isu yang muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini antara lain :

1. Perlindungan sosial anak dan lanjut usia yang berperspektif penyediaan tumbuh kembang anak dan penyediaan keberlanjutan kehidupan lanjut usia dalam program daycare services
2. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
3. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam serta pekerja sektor informal.
4. Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penanganan PMKS.
5. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS

7. Integrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sustainable.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia devinisi dari keadilan sosial adalah *Kondisi dan atau proses yang menggambarkan keseimbangan pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.* Adapun objek sasaran pada pembangunan bidang sosial adalah penanganan 26 jenis PMKS serta penguatan kapasitas 12 jenis PSKS.

Upaya mewujudkan kondisi berkeadilan sosial tentunya sangatlah berat apalagi obyek sasarannya merupakan manusia, yang mempunyai karakter, sifat, pemikiran dan jiwa yang berbeda-beda dan sangat sulit untuk di kendalikan. Pada renstra tahun 2017-2022 ini Dinas Sosial Kabupaten Batang tujuan dan sasaran yang ingin diraih oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan system keamanan lingkungan dan kepekaan sosial serta pengamalan nilai agama dan budaya	penanggulangan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang berhasil direhabilitasi	60	65	65	70	70
			Persentase PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial	60	65	65	70	70
			Persentase Rumah Tangga Miskin yang mengikuti Program penanggulangan kemiskinan	40	45	45	50	50
			Persentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	60	65	65	70	70

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) pendekatan yakni :

1. **Pendampingan dan Perlindungan Sosial**, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan.
2. **Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial**, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan
3. **Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS**, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS
4. **Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan**, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS
5. **Perlindungan dan Jaminan Sosial**, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya
6. **Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial**, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial
7. **Peningkatan Kesadaran dan Tanggungjawab Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial
8. **Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan pada Balai Rehabilitasi Sosial
9. **Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang diarahkan kepada

1. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan anak sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak
2. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat), Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
3. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS eks penyandang penyakit sosial.
4. Penguatan kapasitas PSKS (motivasional, pengetahuan, ketrampilan dan penyediaan daya dukung lainnya) dalam penanganan PMKS
5. Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Komunitas Adat Terpencil serta Meningkatkan semangat keperintisan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan
6. Penyediaan logistik dan dapur umum bagi korban bencana, pengerahan TAGANA di lokasi Bencana serta Penyiapan TAGANA yang tangguh
7. Fasilitasi Koordinasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Batang
8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terarah, terpadu, berkelanjutan dan profesional
9. Membangun kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
11. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Pada Renstra tahun 2017-2022 ini Dinas Sosial Kabupaten Batang akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Rutin Kantor :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Pembayaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam
14. Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan mebeleur
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

C. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pembinaan budaya dan etos kerja PNS

E. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Terkait Urusan :

- A. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - 1. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - 2. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- B. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 1. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
 - 2. Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
 - 3. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - 4. Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
 - 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- C. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - 1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 - 2. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat (PKH)
 - 3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
 - 4. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
- D. Program Peningkatan Pelayanan Penyandang Masalah Sosial
 - 1. Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Sosial
- E. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 1. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - 2. Kegiatan Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
- F. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
 - 1. Kegiatan Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
 - 2. Kegiatan penyelenggaraan Perlindungan dan jaminan sosial Bagi PMKS dan Keluarga Miskin
 - 3. Kegiatan Fasilitasi Program Keluarga Harapan
- G. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial
 - 1. Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - 3. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial
- H. Program Pengembangan Potensi Kelembagaan dan Restorasi Sosial
 - 1. Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

2. Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
3. Kegiatan Penanaman Nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial

Untuk Program rutin kantor, kegiatan mendesak yang menjadi prioritas adalah pembangunan gedung kantor. Yaitu berupa pembangunan gedung rumah singgah yang ditujukan untuk pelayanan langsung bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, terutama yang mengalami keterlantaran dan PGOT yang terjaring razia oleh Satpol PP maupun yang dikirim oleh masyarakat ke Dinas Sosial, sebelum diberikan layanan lanjutan di Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Sosial.

Untuk Program terkait urusan, program A sampai dengan D hanya akan berjalan sampai dengan tahun 2018 saja, kemudian pada tahun 2019-2022 akan dilaksanakan program E sampai dengan H. Perubahan ini dilaksanakan untuk memperjelas nomenklatur pelaksanaan serta merupakan upaya penataan dan pengelompokan program-program yang ada agar sesuai dengan bidang urusan pada unit kerja. Diharapkan dengan penataan kembali program-program tersebut dapat mengefektifkan kinerja unit kerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran lembaga.

Adapun pendanaan indikatif terkait program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2017-2022 disajikan dalam lampiran 1. dokumen Renstra ini.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

No	Indikator	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Pada Akhir Periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
1	Persentase PMKS yang berhasil direhabilitasi	60	60	65	65	70	70	70
2	Persentase PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial	60	60	65	65	70	70	70
3	Persentase Rumah Tangga Miskin yang mengikuti Program penanggulangan kemiskinan	40	40	45	45	50	50	50
4	Persentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	60	60	65	65	70	70	70

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosial yang mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan Program – program dalam RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Batang, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Batang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Batang.

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Batang, Desember 2017

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BATANG**

SUGIATMO, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610112 198903 1 011

**RANCANGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF
DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG TAHUN 2018-2022**

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI AKHIR	
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN								
PLAFOND ANGGARAN RPJM DINAS SOSIAL					5.361.199.219		5.536.388.813		5.670.130.837		5.967.689.972		6.036.808.270		28.572.217.111
BTL					2.037.255.703		2.103.827.749		2.154.649.718		2.267.722.189		2.293.987.143		10.857.442.502
BL GAJI					3.323.943.516		3.432.561.064		3.515.481.119		3.699.967.783		3.742.821.127		17.714.774.609
BALLANCE					-		-		-		-		-		-
Prosentase kenaikan anggaran pertahun %							3		2		5		1		
BALLANCE					- 3.263.056.484		-868.188.936		-2.893.790.716		-676.254.534		-728.633.847		-8.429.924.516
JUMLAH					6.587.000.000		4.300.750.000		6.409.271.834		4.376.222.316		4.471.454.975		26.144.699.125
I PROGRAM RUTIN KANTOR															
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan	BULAN	12	12	773.000.000	12	792.000.000	12	853.500.000	12	901.500.000	12	939.000.000	60	4.259.000.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat		Bulan	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	3.000.000	60	12.000.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Bulan	12	12	150.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	135.000.000	12	140.000.000	60	680.000.000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan		Bulan	12	12	25.000.000	12	15.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	60	96.000.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor		Bulan	12	12	85.000.000	12	115.000.000	12	125.000.000	12	140.000.000	12	150.000.000	60	615.000.000
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Bulan	12	12	11.000.000	12	10.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	63.000.000
6 Penyediaan alat tulis kantor		Bulan	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	60	220.000.000
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Bulan	12	12	30.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	110.000.000
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan		Bulan	12	12	25.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	95.000.000
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Paket	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	225.000.000
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Bulan	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	60	28.000.000
11 Penyediaan makanan dan minuman		Bulan	12	12	85.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	285.000.000
12 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Bulan	12	12	150.000.000	12	135.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	735.000.000
13 Pembayaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam		Bulan	12	12	70.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	140.000.000	12	150.000.000	60	590.000.000
14 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD		Bulan	12	12	70.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	60	505.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		BULAN	12	12	2.904.000.000	12	788.750.000	12	2.797.000.000	12	581.000.000	12	619.000.000		7.689.750.000
1 Pembangunan gedung kantor		Gedung	0	1	2.110.000.000			1	2.000.000.000					1	4.110.000.000
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Paket	0	1	300.000.000	1	275.000.000	1	250.000.000					2	825.000.000
3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Paket	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	225.000.000
4 Pengadaan mebeleur		Paket	1	1	25.000.000	1	20.550.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	120.550.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Gedung	1	1	25.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	105.000.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan		unit	20	20	175.000.000	20	175.550.000	20	201.000.000	20	231.000.000	20	265.000.000	20	1.047.550.000
7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung		unit	10	10	20.000.000	10	20.550.000	10	23.000.000	10	26.000.000	10	29.000.000	10	118.550.000
8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		unit	20	20	5.000.000	20	8.100.000	20	9.000.000	20	10.000.000	20	11.000.000	20	43.100.000
9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Gedung	1	1	219.000.000	1	219.000.000	1	219.000.000	1	219.000.000	1	219.000.000	1	1.095.000.000
C Program peningkatan disiplin aparatur		ORANG	30	30	20.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	80.000.000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		orang	30	30	20.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	80.000.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		ORANG	2	2	15.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	55.000.000
1 Pembinaan budaya dan etos kerja PNS		Orang	2	2	15.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	55.000.000

D	Program Peningkatan Pelayanan Penyandang Masalah Sosial	jumlah Rumah tangga miskin yang di validasiProgram penanggulangan kemiskinan	Rumah tangga	0	10000	1.250.000.000										1.250.000.000
1	Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Sosial	Jumlah kegiatan penanganan kemiskinan yang diselenggarakan	kegiatan	2	2	1.250.000.000										1.250.000.000
E	Program Pelayanan, Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Presentase PMKS yang berhasil direhabilitasi	%	60%	60%		65%	400.000.000	65%	409.662.762	70%	431.161.190	70%	436.154.936	70%	1.676.978.888
F		Presentase PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial	%	60%	60%		65%	950.000.000	65%	951.811.768	70%	1.004.530.765	70%	1.005.162.345	70%	3.911.504.878
1	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang di rehabilitasi	Orang	40			40	100.000.000	40	102.415.691	40	107.790.297	40	109.038.734	200	419.244.722
2	Kegiatan Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah PMKS yang diberi pelayanan psikososial dipanti/rumah singgah	Orang	100			100	300.000.000	100	307.247.072	100	323.370.892	100	327.116.202	500	1.257.734.166
1	Kegiatan Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah wilayah yang ditangani	Kecamatan	15			15	50.000.000	15	51.811.768	15	54.530.765	15	55.162.345	15	211.504.878
2	Kegiatan penyelenggaraan Perlindungan dan jaminan sosial Bagi PMKS dan Keluarga Miskin	Jumlah kegiatan perlindungan Sosial yang diselenggarakan	Kegiatan	3			3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	1.200.000.000
3	Kegiatan Fasilitasi Program Keluarga Harapan	Jumlah wilayah yang didampingi	Kecamatan	15			15	600.000.000	15	600.000.000	15	650.000.000	15	650.000.000	15	2.500.000.000
G	Prorgam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	Presentase Rumah Tangga Miskin yang mengikuti Program penanggulangan kemiskinan	%	20%	40%		45%	900.000.000	45%	921.741.215	50%	970.112.677	50%	981.348.606	50%	3.773.202.499
1	Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah rumah tangga miskin yang di mutakhirkan	rumah tangga	10000			10000	400.000.000	10000	409.662.762	10000	431.161.190	10000	436.154.936	50000	1.676.978.888
2	Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kelompok PMKS dan PSKS yang diberdayakan	kelompok	2			2	100.000.000	2	102.415.691	2	107.790.297	2	109.038.734	10	419.244.722

3	Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah wilayah yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosialnya	Kecamatan	15			15	400.000.000	15	409.662.762	15	431.161.190	15	436.154.936	15	1.676.978.888
H	Program Pengembangan Potensi Kelembagaan dan Restorasi Sosial	Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	60%	60%		65%	430.000.000	65%	435.556.088	70%	447.917.684	70%	450.789.088	70%	1.764.262.861
1	Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM Kesos yg ditingkatkan kualitasnya	orang	15			17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	800.000.000
2	Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Kelompok/Lembaga yang diaktifkan peransertanya dalam pembangunan kesos	kelompok	2			2	150.000.000	2	153.623.536	2	161.685.446	2	163.558.101	2	628.867.083
3	Kegiatan Penanaman Nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial	jumlah kegiatan kepahlawanan yang diselenggarakan	kegiatan	2			2	80.000.000	2	81.932.552	2	86.232.238	2	87.230.987	2	335.395.778

Batang, Desember 2017
**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BATANG**

SUGIATMO. SH. MM
NIP. 19610112 198903 1 011